

ABSTRAK

Hanny Riksa Fauziyyah, Pola Hubungan Suami Istri Perspektif Tafsir Feminis.

Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun hubungan suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Hubungan suami istri tersebut pada realitas sosialnya masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap perempuan termasuk di dalam institusi keluarga yang dapat mengakibatkan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan pengelolaan tugas keluarga. Sementara itu, agama (teks) biasanya ikut serta dalam melanggengkan hubungan yang timpang dalam keluarga khususnya hubungan suami isteri. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah kajian atas teks-teks keagamaan yang dapat mengakomodasi hak-hak relasional-domestik perempuan, sebagaimana yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan suami-istri perspektif tafsir feminis. Adapun tafsir feminis yang akan dikaji adalah karya dari Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar. Ketiganya dipilih karena mereka membahas secara terperinci mengenai pola hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analitik (content analysis). Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, yakni meneliti dengan menganalisis sumber-sumber tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga penafsir itu Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pola hubungan suami istri itu dengan semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu sangat terlihat dari penafsirannya. 1). Dalam konsep asal-usul manusia ketiga mufassir ini bersepakat bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari esensi yang sama, 2). Kepemimpinan dalam rumah tangga ketiga mufassir ini sama-sama menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga tidak absolut tetapi berdasarkan kelebihan dari masing-masing, 3). Pola asuh anak, ketiga mufassir ini mengatakan suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam pola asuh anak dan pekerjaan rumah secara fleksibel, 4). Relasi seksual hanya menurut Nasaruddin Umar mengatakan bahwa relasi seksual dalam Islam bersifat holistik yakni sebagai hal untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam melengkapi hubungan seksual, 5). Kesempatan mendapatkan pendidikan dan bekerja hampir semua mufassir sepakat bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam segi kecerdasannya yang membedakan hanyalah amal sholehnya saja. 6). Dalam *nusyuz* ketiga mufassir ini menolak pengertian *nusyuz* sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami tetapi sebagai gangguan keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan *dharaba* (*pemukulan*), merupakan tahapan terakhir jika terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, 7). Poligami menurut ketiganya harus dilihat dalam konteks turunnya ayat yakni pemeliharaan anak yatim dan keadilan sebagai faktor inti sebelum seseorang melakukan poligami, 8). Dalam perceraian ketiganya sepakat mengenai persoalan perceraian, namun harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* yakni saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.